



## **WALIKOTA MAKASSAR**

### **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

**Nomor : 13 Tahun 2013**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR**

#### **WALIKOTA MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka dipandang perlu menetapkan harga satuan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung dalam wilayah Kota Makassar;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang penetapan harga satuan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung dalam wilayah Kota Makassar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;
4. Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan adalah Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan;
5. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan bangunan gedung;
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk huniannya atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
7. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal;
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;
9. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung adalah dana yang dipungut oleh pemerintah kota, atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalui penerbitan izin mendirikan bangunan gedung untuk biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Retribusi administrasi izin mendirikan bangunan adalah dana yang dipungut oleh pemerintah kota, atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yang meliputi pemecahan dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung, balik nama dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung, pembuatan duplikat/copy pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya;
11. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
12. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan;
13. Orang atau Badan Hukum adalah yang melaksanakan kegiatan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan Izin Mendirikan Bangunan.

**BAB II**  
**HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

**Pasal 2**

- (1) Menetapkan harga satuan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung dalam wilayah Kota Makassar sebagai perkalian untuk menetapkan besaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Harga satuan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**Pasal 3**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Makassar.


**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 13 Maret 2013

WALIKOTA MAKASSAR,

  
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar  
Pada Tanggal 13 Maret 2013

SEKETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

  
H. AGAR JAYA

Berita Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2013

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar

Nomor : ~~7~~ Tahun 2013


Tanggal : 15 Februari 2013

Tentang : Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung dan Prasarana  
Bangunan Gedung Dalam Wilayah Kota Makassar

**TABEL HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB**

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp,-)
1	2	3	4
I.	Bangunan Gedung	m2	21.300,-
II.	Prasarana Bangunan Gedung		
1	Konstruksi Pembatas/Pengaman /Penahan ; a. Pagar b. Tanggul/retaining wall. c. Turap -batas kavling/persil dan sejenisnya.	m1 m1 m1	9.600,- 12.000,- 12.000,-
2	Konstruksi Penanda Masuk, terdiri dari ; Gapura, Gerbang dan sejenisnya.	m2	20.200,-
3	Konstruksi Perkerasan, terdiri dari ; a. Jalan / Lapangan Parkir. b. Lapangan upacara / Lapangan olah raga terbuka dan sejenisnya.	m2 m2	8.700,- 8.700,-
4	Konstruksi Penghubung, terdiri dari ; a. Jembatan dan sejenisnya b. Box culvert /Gorong-gorong dan sejenisnya	m2 m2	18.600,- 8.750,-
5	Konstruksi Kolam/reservoir bawah tanah, terdiri dari ; a. Kolam renang dan sejenisnya b. Kolam pengolahan air dan sejenisnya c. Reservoir di bawah tanah dan sejenisnya.	m2 m2 m2	87.000,- 84.600,- 84.600,-
6	Konstruksi Menara, terdiri dari ; a. Menara antena dan sejenisnya b. Menara reservoir, tiang listrik/telpon dan sejenisnya c. Cerobong, pipa air/gas dan sejenisnya.	m1 m1 m1	96.200,- 23.150,- 29.400,-
7	Konstruksi Monumen, terdiri dari ; Tugu, Patung dan sejenisnya.	m1	190.225,-
8	Konstruksi Instalasi/Gardu, terdiri dari ; Instalasi listrik, Instalasi telepon / komunikasi, -instalasi pengolahan dan sejenisnya.	m2	16.000,-
9	Konstruksi reklame/papan nama, terdiri dari ; Billboard, Papan iklan, Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) dan sejenisnya.	m2	256.150,-

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN